



PUTUSAN

Nomor 637/Pid.B/2022/PN.Pdg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muhammad Haikal Purnama Panggilan Haokal Bin Afrizon.**
2. Tempat lahir : Padang .
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun 10 hari (saat kejadian)/ 03 Juni 2004.
4. Jenis kelamin : Laki-laki .
5. Kebangsaan : Indonesia .
6. Tempat tinggal : Jl. Baru Andalas No.17 Rt.003 RW 005 Kelurahan Simpang Haru Kecamatan Padang .
7. Agama : Islam .
8. Pekerjaan : Pelajar .

Terdakwa ditangkap tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan yaitu :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022 ;
3. Penuntut sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 01 Februari 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 Maret 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 4 Maret 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022 ;

Terdakwa dimuka persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun kesempatan tersebut telah diberikan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Penetapan Majelis Hakim Tentang Penetapan Hari dan Tanggal

Putusan Nomor 637/Pid.B/2022/PN.Pdg, halaman 1 dari 13 halaman.



Persidangan ;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD HAIKAL PURNAMA Pgl HAIKAL Bin AFRIZON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama menguasai senjata tajam jenis senjata penusuk” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD HAIKAL PURNAMA Pgl HAIKAL Bin AFRIZON** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Samurai tabung dengan ujung runcing terbuat dari besi, gagang tangkai terbuat dari besi memakai sarung warna hitam dengan Panjang lebih kurang 52 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah tas sandang kain warna hitam merk *Rock Ryder*;

Dikembalikan kepada anak saksi Randi Suryadinata;

- 1 (satu) buah tas sandang kain warna abu-abu kombinasi hitam merk *Nova Club*;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,-;

Menimbang bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan/*pledooi* secara lisan yang mana pada pokoknya Terdakwa hanya mengajukan permohonan agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyadari akan kesalahan yang telah diperbuatnya tersebut serta menyesali kesalahan yang telah diperbuatnya itu, dan Terdakwa juga berjanji untuk tidak akan melakukan kesalahan maupun perbuatan yang sama lagi dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa terhadap materi pembelaan tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya semula dan Terdakwa juga secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Putusan Nomor 637/Pid.B/2022/PN.Pdg, halaman 2 dari 13 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan ini oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut ;

----- Bahwa terdakwa **MUHAMMAD HAIKAL PURNAMA Pgl HAIKAL Bin AFRIZON** bersama-sama dengan anak saksi RANDI SURYADINATA Pgl RANDI (penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira jam 08.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2022, bertempat di Jl. Sisingamangaraja Kec. Padang Timur Kota Padang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira jam 21.00 Wib terdakwa MUHAMMAD HAIKAL PURNAMA Pgl HAIKAL Bin AFRIZON dihubungi oleh anak saksi Randi untuk bersama-sama pergi ke sekolah pada esok hari Senin tanggal 13 Juni 2022, lalu pada pagi hari sekira jam 08.00 Wib terdakwa menjemput anak saksi Randi di rumahnya di Jalan Ganting I Kel. Ganting Parak Gadang Kec. Padang Timur Kota Padang dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario 125 Nomor Polisi BA 6846 IA warna merah, lalu terdakwa dan anak saksi berboncengan sepeda motor menuju sekolah mereka di SMK 1 Sumbar, dan dalam perjalanan anak saksi mengatakan kepada terdakwa bahwa anak saksi membawa samurai yang anak saksi taruh dalam tas sekolah anak saksi merk Rock Ryder, namun samurai tersebut tidak muat dalam tas anak saksi karena tas anak saksi kecil sehingga ujung samurai terlihat keluar dari tas, lalu terdakwa mengatakan kepada anak saksi untuk memindahkan samurai tersebut ke dalam tas terdakwa, selanjutnya anak saksi mengeluarkan samurai dari dalam tas anak saksi dan memasukan **1 (satu) bilah senjata tajam jenis Samurai tabung dengan ujung runcing terbuat dari besi, gagang tangkai terbuat dari besi memakai sarung warna hitam dengan Panjang lebih kurang 52 cm** ke dalam tas terdakwa.
- Bahwa sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa bersama anak saksi Randi, anak saksi Muhammad Haviz Tanjung dan anak saksi Rian Saputra berangkat dari sekolah SMK 1 Sumbar menuju Simpang Haru Padang dan sesampainya di Simpang

Putusan Nomor 637/Pid.B/2022/PN.Pdg, halaman 3 dari 13 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugu Area terdakwa dan teman-temannya duduk-duduk di pintu masuk Golden Futsal Simpang Haru Kota Padang sambil menunggu anak SMK 5 Padang untuk tawuran, lalu tiba-tiba datang 2 (dua) orang Anggota Polisi berpakaian preman dan langsung mengamankan terdakwa serta teman-teman terdakwa dan pihak kepolisian menemukan 1 (satu) bilah samurai didalam tas yang disandang oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Padang Timur untuk proses hukum selanjutnya.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Drt No.12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang diajukan oleh Penuntut Umum, masing-masing bernama:

1. Saksi **PUTRA AGUS SATRIA Pgl PUTRA Als CIPUIK DOOR**;

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan mereka Terdakwa;
- Bahwa Tindak Pidana membawa dan menguasai senjata tajam tersebut terjadi pada hari pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira jam 08.30 Wib, bertempat di Jl. Sisingamangaraja Kec. Padang Timur Kota Padang dan pelakunya adalah Terdakwa ;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut karena Saksi ikut menangkap Terdakwa ;
- Bawha Saksi adalah Anggota Kepolisian Polsek Padang Timur, dan terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat untuk mengantisipasi tawuran karena saat ini sedang marak tawuran anak-anak dan remaja yang sudah sangat meresahkan masyarakat.
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 pagi saat saksi dan rekan dari Polsek Padang Timur mendapatkan informasi dari masyakat tentang tawuran yang sedang marak terjadi, lalu sekira pukul 11.00 Wib saksi bersama rekan dengan berpakaian preman melakukan sweeping, dan saat di Simpang Tugu Area Simpang Haru saksi melihat terdakwa dan teman-temannya duduk-duduk di pintu masuk Golden Futsal Simpang Haru Kota Padang, lalu saksi dan rekan langsung mengamankan terdakwa serta teman-teman terdakwa dan saksi menemukan 1 (satu) bilah samurai didalam tas yang disandang oleh terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek

Putusan Nomor 637/Pid.B/2022/PN.Pdg, halaman 4 dari 13 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Timur untuk proses hukum selanjutnya ;

- Bahwa samurai tersebut berupa 1 (satu) bilah Samurai tabung dengan ujung runcing terbuat dari besi, gagang tangkai terbuat dari besi memakai sarung warna hitam dengan Panjang lebih kurang 52 cm ;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya mengendarai beberapa unit sepeda motor ;
- Bahwa saat Saksi menanyakan izin untuk membawa pedang samurai tersebut kepada terdakwa, terdakwa tidak bisa memperlihatkan izin tersebut Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa ;

2. Anak Saksi **RANDI SURYADINATA Pgi RANDI :**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa Tindak Pidana membawa dan menguasai senjata tajam tersebut terjadi pada hari pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira jam 08.30 Wib, bertempat di Jl. Sisingamangaraja Kec. Padang Timur Kota Padang dan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut karena saksi juga ikut ditangkap bersama terdakwa dan saksi sudah terlebih dahulu disidangkan.
- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap terdakwa dan saksi berawal pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira jam 21.00 Wib saksi menghubungi terdakwa untuk bersama-sama pergi ke sekolah pada esok hari Senin tanggal 13 Juni 2022.
- Bahwa pada pagi hari sekira jam 08.00 Wib terdakwa menjemput saksi di rumahnya di Jalan Ganting I Kel. Ganting Parak Gadang Kec. Padang Timur Kota Padang dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario 125 Nomor Polisi BA 6846 IA warna merah.
- Bahwa Terdakwa dan saksi berboncengan sepeda motor menuju sekolah mereka di SMK 1 Sumbar, dan dalam perjalanan saksi mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi membawa samurai yang saksi taruh dalam tas sekolah saksi merk Rock Ryder, namun samurai tersebut tidak muat dalam tas saksi karena tas saksi kecil sehingga ujung samurai terlihat keluar dari tas.
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi untuk memindahkan samurai tersebut ke dalam tas terdakwa, selanjutnya saksi mengeluarkan samurai dari dalam tas saksi dan memasukan **1 (satu) bilah senjata tajam jenis Samurai tabung dengan ujung runcing terbuat dari besi, gagang tangkai terbuat dari besi memakai sarung warna hitam dengan Panjang**

Putusan Nomor 637/Pid.B/2022/PN.Pdg, halaman 5 dari 13 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih kurang 52 cm ke dalam tas terdakwa.

- Bahwa karena di sekolah ada *class meeting* sekira pukul 11.00 Wib, saksi bersama terdakwa, serta teman-teman yang lain berangkat dari sekolah SMK 1 Sumbar menuju Simpang Haru Padang dan sesampainya di Simpang Tugu Area saksi, terdakwa dan teman-teman lain duduk-duduk di pintu masuk Golden Futsal Simpang Haru Kota Padang sambil menunggu anak SMK 5 Padang untuk tawuran, lalu tiba-tiba datang 2 (dua) orang Anggota Polisi berpakaian preman dan langsung mengamankan saksi, terdakwa serta teman-teman yang lain.
- Bahwa pihak kepolisian menemukan 1 (satu) bilah samurai didalam tas yang disandang oleh terdakwa, selanjutnya saksi dan terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Padang Timur untuk proses hukum selanjutnya.
- Bahwa Saksi yang membeli samurai tersebut secara *online*.

Menimbang, bahwa semua keterangan anak saksi dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi a de charge*) bagi dirinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tindak Pidana bersama-sama membawa dan menguasai senjata tajam tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira jam 08.30 Wib bertempat di Jl. Sisingamangaraja Kec. Padang Timur Kota Padang dan pelakunya adalah Terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira jam 21.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh anak saksi Randi untuk bersama-sama pergi ke sekolah pada esok hari Senin tanggal 13 Juni 2022 ;
- Bahwa pada pagi hari sekira jam 08.00 Wib terdakwa menjemput anak saksi Randi di rumahnya di Jalan Ganting I Kel. Ganting Parak Gadang Kec. Padang Timur Kota Padang dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario 125 Nomor Polisi BA 6846 IA warna merah ;
- Bahwa Terdakwa dan anak saksi berboncengan sepeda motor menuju sekolah mereka di SMK 1 Sumbar, dan dalam perjalanan anak saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa anak saksi membawa samurai yang anak saksi taruh dalam tas sekolah anak saksi merk Rock Ryder, namun samurai tersebut tidak muat dalam tas anak saksi karena tas anak saksi kecil sehingga ujung samurai terlihat keluar dari tas, lalu terdakwa mengatakan kepada anak saksi untuk me-

Putusan Nomor 637/Pid.B/2022/PN.Pdg, halaman 6 dari 13 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kan samurai tersebut ke dalam tas Terdakwa ;

- Bahwa anak saksi lalu mengeluarkan samurai dari dalam tas anak saksi dan memasukan **1 (satu) bilah senjata tajam jenis Samurai tabung dengan ujung runcing terbuat dari besi, gagang tangkai terbuat dari besi memakai sarung warna hitam dengan Panjang lebih kurang 52 cm** ke dalam tas Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 11.00 Wib karena di sekolah terdakwa ada *class meeting*, terdakwa bersama anak saksi Randi, dan teman-teman yang lain berangkat dari sekolah SMK 1 Sumbar menuju Simpang Haru Padang dan sesampainya di Simpang Tugu Area terdakwa dan teman-temannya duduk-duduk di pintu masuk Golden Futsal Simpang Haru Kota Padang sambil menunggu anak SMK 5 Padang untuk tawuran ;
- Bahwa tiba-tiba datang 2 (dua) orang Anggota Polisi berpakaian preman dan langsung mengamankan terdakwa serta teman-teman terdakwa dan pihak kepolisian menemukan 1 (satu) bilah samurai didalam tas yang disandang oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Padang Timur untuk proses hukum selanjutnya.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin membawa pedang samurai tersebut ;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah pelajar dan tidak ada kaitannya dengan samurai yang Terdakwa bawa ;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti, oleh karena pengajuan barang bukti dan surat bukti tersebut diatas ke persidangan telah sesuai dengan prosedur yang diatur oleh KUHPidana maka barang bukti dan surat bukti tersebut dapat diterima di persidangan untuk digunakan pembuktian di persidangan dan dipergunakan dalam memper-timbangkan perkara Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang mana satu sama lainnya saling bersesuaian dan berkaitan, maka dapatlah diperoleh rangkaian fakta-fakta hukum yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Tindak Pidana bersama-sama membawa dan menguasai senjata tajam tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira jam 08.30 Wibbertempat di Jl. Sisingamangaraja Kec. Padang Timur Kota Padang dan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira jam 21.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh anak saksi Randi untuk bersama-sama pergi ke sekolah pada esok hari Senin tanggal 13 Juni 2022;

Putusan Nomor 637/Pid.B/2022/PN.Pdg, halaman 7 dari 13 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pagi hari sekira jam 08.00 Wib terdakwa menjemput anak saksi Randi di rumahnya di Jalan Ganting I Kel. Ganting Parak Gadang Kec. Padang Timur Kota Padang dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario 125 Nomor Polisi BA 6846 IA warna merah;
- Bahwa Terdakwa dan anak saksi berboncengan sepeda motor menuju sekolah mereka di SMK 1 Sumbar, dan dalam perjalanan anak saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa anak saksi membawa samurai yang anak saksi taruh dalam tas sekolah anak saksi merk Rock Ryder, namun samurai tersebut tidak muat dalam tas anak saksi karena tas anak saksi kecil sehingga ujung samurai terlihat keluar dari tas, lalu terdakwa mengatakan kepada anak saksi untuk memindahkan samurai tersebut ke dalam tas terdakwa;
- Bahwa anak saksi lalu mengeluarkan samurai dari dalam tas anak saksi dan memasukan **1 (satu) bilah senjata tajam jenis Samurai tabung dengan ujung runcing terbuat dari besi, gagang tangkai terbuat dari besi memakai sarung warna hitam dengan Panjang lebih kurang 52 cm** ke dalam tas terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 11.00 Wib karena di sekolah terdakwa ada *class meeting*, terdakwa bersama anak saksi Randi, dan teman-teman yang lain berangkat dari sekolah SMK 1 Sumbar menuju Simpang Haru Padang dan sesampainya di Simpang Tugu Area terdakwa dan teman-temannya duduk-duduk di pintu masuk Golden Futsal Simpang Haru Kota Padang sambil menunggu anak SMK 5 Padang untuk tawuran.
- Bahwa tiba-tiba datang 2 (dua) orang Anggota Polisi berpakaian preman dan langsung mengamankan terdakwa serta teman-teman terdakwa dan pihak kepolisian menemukan 1 (satu) bilah samurai didalam tas yang disandang oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Padang Timur untuk proses hukum selanjutnya ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin membawa pedang samurai tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah pelajar dan tidak ada kaitannya dengan samurai yang Terdakwa bawa ;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti, oleh karena pengajuan barang bukti dan surat bukti tersebut diatas ke persidangan telah sesuai dengan prosedur yang diatur oleh KUHAPidana maka barang bukti dan surat bukti tersebut dapat diterima di persidangan untuk digunakan pembuktian di persidangan dan dipergunakan dalam mempertimbangkan perkara Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala

Putusan Nomor 637/Pid.B/2022/PN.Pdg, halaman 8 dari 13 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ikhwal yang telah terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwa kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya berupa Dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk Tunggal dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Anak, adanya alat bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti sebagaimana diuraikan di atas, maka Hakim hanya mempertimbangkan untuk membuktikan dakwaan yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Drt No. 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP Kitab Undang-undang RI Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut akan dipertimbangkan

Putusan Nomor 637/Pid.B/2022/PN.Pdg, halaman 9 dari 13 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut ;

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barang Siapa” adalah menunjuk bahwa Anaklah yang bersalah dan harus mempertanggung jawabkan tindak pidana yang dilakukannya serta mampu bertanggung jawab dalam arti kata tidak terdapat alasan pemaaf dan alasan penghapus penuntutan terhadap diri Anak ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa orang yang telah melakukan Pencurian dengan pemberatan tersebut adalah **Terdakwa Muhammad Haikal Purnama Panggilan Haikal Bin Afrizon** yang identitas lengkapnya sudah termuat di awal surat tuntutan ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap juga Terdakwa adalah orang yang sehat akalnya dan tidak terdapat satupun alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana, sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dapat dipahami dan meyakinkan unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain Tindak Pidana bersama-sama membawa dan menguasai senjata tajam tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira jam 08.30 Wib bertempat di Jl. Sisingamangaraja Kec. Padang Timur Kota Padang dan pelakunya adalah Terdakwa, yang mana kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira jam 21.00 Wib terdakwa dihubungi oleh anak saksi Randi untuk bersama-sama pergi ke sekolah pada esok hari Senin tanggal 13 Juni 2022 ;

Menimbang, bahwa pada pagi hari sekira jam 08.00 Wib terdakwa menjemput anak saksi Randi di rumahnya di Jalan Ganting I Kel. Ganting Parak Gadang Kec. Padang Timur Kota Padang dengan menggunakan sepeda motor

Putusan Nomor 637/Pid.B/2022/PN.Pdg, halaman 10 dari 13 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Vario 125 Nomor Polisi BA 6846 IA warna merah, lalu Terdakwa dan anak saksi berboncengan sepeda motor menuju sekolah mereka di SMK 1 Sumbar, dan dalam perjalanan anak saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa anak saksi membawa samurai yang anak saksi taruh dalam tas sekolah anak saksi merk Rock Ryder, namun samurai tersebut tidak muat dalam tas anak saksi karena tas anak saksi kecil sehingga ujung samurai terlihat keluar dari tas, lalu terdakwa mengatakan kepada anak saksi untuk memindahkan samurai tersebut ke dalam tas Terdakwa, kemudian mengeluarkan samurai dari dalam tas anak saksi dan memasukan **1 (satu) bilah senjata tajam jenis Samurai tabung dengan ujung runcing terbuat dari besi, gagang tangkai terbuat dari besi memakai sarung warna hitam dengan Panjang lebih kurang 52 cm** ke dalam tas Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sekira pukul 11.00 Wib karena di sekolah terdakwa ada *class meeting*, terdakwa bersama anak saksi Randi, dan teman-teman yang lain berangkat dari sekolah SMK 1 Sumbar menuju Simpang Haru Padang dan sesampainya di Simpang Tugu Area terdakwa dan teman-temannya duduk-duduk di pintu masuk Golden Futsal Simpang Haru Kota Padang sambil menunggu anak SMK 5 Padang untuk tawuran dan tiba-tiba datang 2 (dua) orang Anggota Polisi berpakaian preman dan langsung mengamankan terdakwa serta teman-teman terdakwa dan pihak kepolisian menemukan 1 (satu) bilah samurai didalam tas yang disandang oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Padang Timur untuk proses hukum selanjutnya;

Menimbang, Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin membawa pedang samurai tersebut dan pekerjaan Terdakwa adalah pelajar dan tidak ada kaitannya dengan samurai yang Terdakwa bawa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan tunggal, maka secara hukum perbuatan Terdakwa telah terbukti unsur dalam dakwaan tunggal, maka Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana mempunyai dalam miliknya dan menyimpan senjata penikam atau penusuk, melanggar ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Drt No. 12 Tahun 1951

Putusan Nomor 637/Pid.B/2022/PN.Pdg, halaman 11 dari 13 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka haruslah dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak ;

Keadaan yang memberatkan :

Tidak ada yang memberatkan ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa berlaku sopan selama di persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya di persidangan sehingga memperlancar proses pemeriksaan di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana/hukuman, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, namun dikarenakan Terdakwa belum mempunyai penghasilan, maka biaya perkara dibebankan kepada orang tua Terdakwa ;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP Jo Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa Muhammad Haikal Purnama Panggilan Haokal Bin Afrizon** sebagaimana identitas diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menyimpan senjata penikam atau penusuk"** sebagaimana dakwan tunggal ;
2. Menyatakan **Terdakwa Muhammad Haikal Purnama Panggilan Haikal Bin Afrizon** sebagaimana identitas diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menyimpan senjata penikam atau penusuk"** sebagaimana dakwan tunggal ;
3. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Muhammad Haikal Purnama Panggilan Haikal Bin Afrizon** dengan pidana penjara **selama 4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari** ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan kepada Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Memerintakkan barang bukti berupa :

Putusan Nomor 637/Pid.B/2022/PN.Pdg, halaman 12 dari 13 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis im

Peengadilan Negeri Padang pada hari **Kamis** tanggal **6 Oktober 2022** oleh kami oleh kami **Ferry Hardiansyah,S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Arifin Sani, S.H., dan Moh. Ismail Gunawan, S.H., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga yaitu pada hari **Selasa** tanggal **25 Oktober 2022** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dengan dibantu oleh **Wahyuni Sari,S.H.,M.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang serta dengan dihadiri oleh **Sylvia Andriati,S.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang dan dihadiri Terdakwa secara elektronik .

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arifin Sani, S.H., M.H.

Ferry Hardiansyah,S.H.,M.H.

Moh Ismail Gunawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wahyuni Sari,S.H.,M.H.

Putusan Nomor 637/Pid.B/2022/PN.Pdg, halaman 13 dari 13 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 637/Pid.B/2022/PN.Pdg, halaman 14 dari 13 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)